



**PUTUSAN**  
Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : M. Herman Mubarak Bin Ending;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cimuti RT/RW. 02/04 Kelurahan/Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten /Kota Cianjur Provinsi Jawa Barat (Domisili : Perumahan Billiton Regency Gang Sukun Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten, Belitung);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Ridwan Bin Rifa'at;
2. Tempat lahir : Bujuk Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Agung Jaya RT/RW. 004/002 Desa/Kelurahan Agung Jaya Kecamaran Banjar Margo Kabupaten/ Kota Tulang Bawang Provinsi Lampung (Domisili: Perumahan Billiton Regency Gang Sukun Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung)
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama disebut Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 30 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., M.H., Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Fery Saputra, S.H., Hadi Karya Husin, S.H., para advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung yang beralamat di Jl. R.A. Kartini Nomor 1 RT 01 RW 01, Kota Tanjungpandan, Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Herman Mubarak Bin Ending dengan Terdakwa II Muhammad Ridwan Bin Rifa'at bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan serta menetapkan masa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Robin Hisap Air;
  - 1 (satu) unit Mesin Robin Hisap Tanah;
  - 1 (satu) unit Mesin Pompa Hisap Tanah;
  - 2 (dua) Karung berisikan pasir mengandung timah
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit Wing/ Pintal;
  - 1 (satu) Set Alat Rajuk;
  - 1 (satu) Set Pipa Hisap Tanah;
  - 1 (satu) Set Pipa Hisap Air;
  - 1 (satu) Set Cumi - cumi/ Sotong;
  - 1 (satu) buah Sakan;
  - 1 (satu) Buah Cangkul;
  - 15 (lima belas) buah Drum;
  - 12 (dua belas) lembar Karpet;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I M. Herman Mubarak Bin Ending bersama – sama dengan Terdakwa II Muhammad Ridwan Bin Rifa'at pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Aliran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kec. Badau Kab. Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan Tanpa izin, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Laporan Masyarakat yang diterima oleh Saksi Makhdi dan Saksi Geger tentang adanya praktik Penambangan Tanpa Izin di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kec. Badau Kab. Belitung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Makhdi dan Saksi Geger datang ke lokasi tersebut dan melakukan penyisiran kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Makhdi dan Saksi Geger bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kec. Badau Kab. Belitung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan aktivitas menombak tanah menggunakan 1 (satu) Set Mata Rajuk yang mana mata rajuk tersebut disemprotkan air dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Robin, kemudian tanah yang di tombak tersebut dihisap dengan 1 (satu) unit Mesin Pompa dan 1 (satu) unit Mesin Hisap tanah lalu dialirkan dengan menggunakan 1 (satu) buah Pipa Paralon ke 1 (satu) Unit Sakan kemudian tanah yang dihisap ke 1 (satu) Unit sakan besar jatuh ke karpet dan pada saat itu pasir dan timah terpisah namun masih menyisakan pasir setelah itu karpet yang berisi timah dan pasir tersebut diletakkan ke 1 (satu) unit Sakan kecil kemudian dicuci dan dilakukan pemisahan antara pasir dengan timah dengan menggunakan 1 (satu) buah Cangkul, setelah timah dicuci kemudian timah dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa selain aktivitas tersebut, Saksi Makhdi dan Saksi Geger menemukan pasir mengandung mineral timah yang berada di dalam Sakan serta alat yang digunakan yaitu 1 set rajuk, 1 set pipa hisap tanah, 1 set Sotong, 1 unit wing/pintal, 1 unit sakan, 1 buah pipa hisap air, 1 unit mesin robin hisap air, 1 unit mesin robin hisap tanah, 1 unit mesin pompa tanah, 1 buah cangkul, 1 karung pasir timah, 11 buah karpet, 15 buah drum dan setelah itu Para Terdakwa dan alat-alat tersebut diamankan ke Mako Polres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/BAP/TBK/GBT-3120/2022-S2 tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Evi Rahmawati selaku Pemeriksa Mineral GBT PT Timah Tbk Cabang Belitung telah melakukan pemeriksaan terhadap sample Pasir dari barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dengan kesimpulan sample yang diambil sebanyak 2 Sample tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung kadar Sn (Cassiterite) Sample LP08 0,52%, Sample LP09 2,41% (dalam 100%).

- Bahwa dalam melakukan kegiatan / aktivitas penambangan mineral timah jenis RAJUK SEMUT di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kec. Badau Kab. Belitung tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Geger Pratama Teras Prawira Bin Amsar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Adanya kegiatan Pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha;
  - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di aliran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
  - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penambangan mineral timah jenis rajuk semut;
  - Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat pada saat melakukan aktifitas penambangan berupa 1(satu) set rajuk, 1(satu) set pipa hisap tanah, 1(satu) set sotong, 1(satu) unit wing/pintal, 1(satu) unit sakan, 1(satu) buah pipa isap air, 1(satu) unit mesin robin hisap air, 1(satu) unit mesin robin hisap tanah, 1(satu) unit mesin pompa tanah, 1(satu) buah cangkul, 1(satu) karung pasir timah, 11(sebelas) buah karpet dan 15(lima belas) buah drum;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan dengan menuangkan bahan bakar ke dalam tangki mesin robin,, kemudian lalu menghidupkan mesin robin setelah itu secara bersama-sama Para Terdakwa menombak tanah sedalam lebih kurang 5 (lima) meter sampai 6 (enam) meter dengan menggunakan pipa paralon erukuran 3 dim yang diujungnya terdapat mata rajuk berukuran 3 dim hal tersebut dilakukan Para Terdakwa secara berulang-ulang sampai terlihat mineral timah yang terdapat pada sakan yang telah dilapisi karpet penampung timah setelah terlihat penuh dalam karpet Para Terdakwa mengangkat karpet





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi mineral timah lalu mengumpulkan didalam sebuah sakan kecil untuk memisahkan antara pasir dan mineral timah tersebut;

- Bahwa pasir dan mineral timah yang belum dipisahkan tersebut telah Para Terdakwa hasilkan sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa berdasarkan hasil uji sample tanggal 09 Maret 2022 benar mengandung timah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Surya Makhdi Makas Sidabukke S.Tr Bin Makmur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adanya kegiatan Pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di aliran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penambangan mineral timah jenis rajuk semut;
- Bahwa berawal dari Saksi bersama dengan rekan satu tim dari kepolisian Belitung menemukan 1(satu) set Rajuk semut sedang beroperasi dialiran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung lalu kami menghentikan kegiatan yang dilakukan dan menanyakan terkait penambangan ada memiliki izin apa tidak dan Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan perijinan atas kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi meninjaklanjuti laporan dari masyarakat terkait adanya aktifitas tambang illegal dialiran sungai Cerucuk Desa Badau Kecamatan Tanjungpandan Belitung yang telah berlangsung kurang lebih 1(satu) minggu dan telah merusak hutan pinggir aliran sungai tersebut, lalu atas laporan itu Saksi bersama tim Polres Belitung melakukan penyelidikan dan mendapatkan pelaku sedang melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat pada saat melakukan aktifitas penambangan berupa 1(satu) set rajuk, 1(satu) set pipa hisap tanah, 1(satu) set sotong, 1(satu) unit wing/pintal, 1(satu) unit sakan, 1(satu) buah pipa isap air, 1(satu) unit mesin robin hisap air, 1(satu) unit mesin robin hisap tanah, 1(satu) unit mesin pompa tanah, 1(satu) buah cangkul, 1(satu) karung pasir timah, 11(sebelas) buah karpet dan 15(lima belas) buah drum;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan dengan menuangkan bahan bakar ke dalam tangki mesin robin kemudian menghidupkan mesin robin setelah itu secara bersama-sama Para Terdakwa menombak tanah sedalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 5 (lima) meter sampai 6 (enam) meter dengan menggunakan pipa paralon berukuran 3 dm yang diujungnya terdapat mata rajuk berukuran 3 dm hal tersebut dilakukan Para Terdakwa secara berulang-ulang sampai terlihat mineral timah yang terdapat pada sakan yang telah dilapisi karpet penampung timah setelah terlihat penuh dalam karpet Para Terdakwa mengangkat karpet berisi mineral timah lalu mengumpulkan didalam sebuah sakan kecil untuk memisahkan antara pasir dan mineral timah tersebut;

- Bahwa pasir dan mineral timah yang belum dipisahkan tersebut telah Para Terdakwa hasilkan sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa berdasarkan hasil uji sample tanggal 09 Maret 2022 benar mengandung timah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Alex Sander Bin Liman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu penambang di lokasi yang sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penambangan pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di aliran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
- Bahwa jarak Saksi melakukan aktifitas penambangan dengan Para Terdakwa sekitar kurang lebih 200(dua ratus) meter;
- Bahwa pemilik peralatan tambang Para Terdakwa ini adalah saudara Endi;
- Bahwa Peralatan yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan aktifitas tambang berupa 1(satu) set rajuk, 1(satu) set pipa hisap tanah, 1(satu) set sotong, 1(satu) unit wing/pintal, 1(satu) unit sakan, 1(satu) buah pipa isap air, 1(satu) unit mesin robin hisap air, 1(satu) unit mesin robin hisap tanah, 1(satu) unit mesin pompa tanah, 1(satu) buah cangkul, 1 (satu) karung pasir timah, 11 (sebelas) buah karpet dan 15 (lima belas) buah drum;
- Bahwa Para Terdakwa sewaktu melakukan aktifitas penambangan sudah mendapatkan hasil berupa mineral pasir timah;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa ini tidak ada memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Penambang yang lainnya tidak sedang melakukan aktifitas penambangan pada hari kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M. Syafie Als.Pak RT Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adanya kejadian penambangan mineral timah jenis rajuk disekitaran Sungai Cerucuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di aliran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya penambangan timah jenis rajuk disekitaran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung sekitar 2(dua) minggu yang lalu;
- Bahwa menurut Para Terdakwa pemilik peralatan tambang Para Terdakwa ini adalah saudara Endi;
- Bahwa dari aktifitas penambangan tersebut Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa mineral pasir timah yang masih tercampur namun belum dipisahkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa ini tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Akhiruddin Alias Udin Alias Pak Kadus Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adanya kegiatan Pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di aliran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi merupakan perangkat desa di lokasi Terdakwa melakukan penambangan;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penambangan mineral timah jenis rajuk semut;
- Bahwa Para Terdakwa ini baru sekitar 3 (tiga) hari melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan dengan menuangkan bahan bakar ke dalam tangki mesin robin,, kemudian lalu menghidupkan mesin robin setelah itu secara bersama-sama Para Terdakwa menombak tanah sedalam lebih kurang 5 (lima) meter sampai 6 (enam) meter dengan menggunakan pipa paralon erukuran 3 dim yang dujungnya terdapat mata rajuk berukuran 3 dim hal tersebut dilakukan Para Terdakwa secara berulang-ulang sampai terlihat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral timah yang terdapat pada sakan yang telah dilapisi karpet penampung timah setelah terlihat penuh dalam karpet Para Terdakwa mengangkat karpet berisi mineral timah lalu mengumpulkan didalam sebuah sakan kecil untuk memisahkan antara pasir dan mineral timah tersebut;

- Bahwa pasir dan mineral timah yang belum dipisahkan tersebut telah Para Terdakwa hasilkan sebanyak 2 (dua) karung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Adrianus, S.T., M.T. dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara pada Ditjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM;
- Bahwa Ahli merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Minerba Ditjen Minerba;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa Mineral adalah Senyawa anorganik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- Bahwa IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- Bahwa IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- Bahwa dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Bahwa yang dimaksud dengan izin usaha Pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- Bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha penambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa benar Pengolahan dan Pemurnian adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- Bahwa untuk melakukan penambangan, orang atau perusahaan harus memiliki izin sebagaimana diatur di dalam Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Usaha Penambangan Kontrak, (IUPK), Izin Penambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 4 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sehingga tidak akan dikeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) jika badan usaha yang ingin mengajukan izin

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan (IUP) tidak terlebih dahulu mempunyai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau lokasi/wilayah yang akan dilakukan usaha pertambangan pasir timah yang berlokasi di Daerah Aliran Sungai (DAS);

- Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan baik yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha maka harus terlebih dahulu memiliki perizinan (IUP) operasi produksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki perizinan dari pihak yang berwenang dapat dikenakan Pasal 158 Undang Undang RI No.03 Tahun 2020 Perubahan atas Undang Undang RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/BAP/TBK/GBT-3120/2022-S2 tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Evi Rahmawati selaku Pemeriksa Mineral GBT PT Timah Tbk Cabang Belitung dengan kesimpulan sample yang diambil sebanyak 2 Sample tersebut mengandung kadar Sn (Cassiterite) Sample LP08 0,52%, Sample LP09 2,41% (dalam 100%);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah melakukan penambangan pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di aliran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut selama 3 (tiga) hari sampai Para Terdakwa tertangkap oleh aparat keamanan tanggal 29 Januari 2022 tersebut saat sedang melakukan penambangan;
- Bahwa jenis penambangan yang dilakukan Para Terdakwa adalah tambang mineral timah jenis rajuk semut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan dengan menuangkan bahan bakar ke dalam tangki mesin robin kemudian menghidupkan mesin robin setelah itu secara bersama-sama Para Terdakwa menombak tanah sedalam lebih kurang 5 (lima) meter sampai 6 (enam) meter dengan menggunakan pipa paralon berukuran 3 dm yang diujungnya terdapat mata rajuk berukuran 3 dm hal tersebut dilakukan Para Terdakwa secara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang sampai terlihat mineral timah yang terdapat pada sakan yang telah dilapisi karpet penampung timah setelah terlihat penuh dalam karpet Para Terdakwa mengangkat karpet berisi mineral timah lalu mengumpulkan didalam sebuah sakan kecil untuk memisahkan antara pasir dan mineral timah tersebut;

- Bahwa pasir dan mineral timah yang belum dipisahkan tersebut telah Para Terdakwa hasilkan sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat pada saat melakukan aktifitas penambangan berupa 1(satu) set rajuk, 1(satu) set pipa hisap tanah, 1(satu) set sotong, 1(satu) unit wing/pintal, 1(satu) unit sakan, 1(satu) buah pipa isap air, 1(satu) unit mesin robin hisap air, 1(satu) unit mesin robin hisap tanah, 1(satu) unit mesin pompa tanah, 1(satu) buah cangkul, 11(sebelas) buah karpet dan 15(lima belas) buah drum;
- Bahwa semua barang bukti tersebut milik saudara Hendi semuanya pada saat Terdakwa melakukan kegiatan tambang dilokasi Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa maupun bos Para Terdakwa yaitu sdr Hendi tidak memiliki izin sewaktu melakukan kegiatan usaha tambang dilokasi sekitaran aliran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan gaji dari pekerjaan melakukan penambangan sebesar Rp30.00000 (tiga puluh ribu) / Kg timah yang didapatkan;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa 2 :

- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 telah melakukan penambangan pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di aliran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut selama 3 (tiga) hari sampai Para Terdakwa tertangkap oleh aparat keamanan tanggal 29 Januari 2022 tersebut saat sedang melakukan penambangan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan dengan menuangkan bahan bakar ke dalam tangki mesin robin kemudian menghidupkan mesin robin setelah itu secara bersama-sama Para Terdakwa menombak tanah sedalam lebih kurang 5 (lima) meter sampai 6 (enam) meter dengan menggunakan pipa paralon erukuran 3 dim yang dujungnya terdapat mata rajuk berukuran 3 dim hal tersebut dilakukan Para Terdakwa secara

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang sampai terlihat mineral timah yang terdapat pada sakan yang telah dilapisi karpet penampung timah setelah terlihat penuh dalam karpet Para Terdakwa mengangkat karpet berisi mineral timah lalu mengumpulkan didalam sebuah sakan kecil untuk memisahkan antara pasir dan mineral timah tersebut;

- Bahwa pasir dan mineral timah yang belum dipisahkan tersebut telah Para Terdakwa hasilkan sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat pada saat melakukan aktifitas penambangan berupa 1(satu) set rajuk, 1(satu) set pipa hisap tanah, 1(satu) set sotong, 1(satu) unit wing/pintal, 1(satu) unit sakan, 1(satu) buah pipa isap air, 1(satu) unit mesin robin hisap air, 1(satu) unit mesin robin hisap tanah, 1(satu) unit mesin pompa tanah, 1(satu) buah cangkul, 11(sebelas) buah karpet dan 15(lima belas) buah drum;
- Bahwa semua barang bukti tersebut milik saudara Hendi yang ada pada saat Para Terdakwa melakukan kegiatan tambang dilokasi Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa maupun bos Para Terdakwa yaitu sdr Hendi tidak memiliki izin sewaktu melakukan kegiatan usaha tambang dilokasi sekitar aliran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan gaji dari pekerjaan melakukan penambangan sebesar Rp30.00000 (tiga puluh ribu) / Kg timah yang didapatkan;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Robin Hisap Air;
- 1 (satu) unit Mesin Robin Hisap Tanah;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Hisap Tanah;
- 1 (satu) unit Wing/ Pintal;
- 1 (satu) Set Alat Rajuk;
- 1 (satu) Set Pipa Hisap Tanah;
- 1 (satu) Set Pipa Hisap Air;
- 1 (satu) Set Cumi - cumi/ Sotong;
- 1 (satu) buah Sakan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Cangkul;
- 2 (dua) Karung berisikan pasir mengandung timah;
- 15 (lima belas) buah Drum;
- 12 (dua belas) lembar Karpet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penambangan pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di aliran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
- Bahwa jenis penambangan yang dilakukan Para Terdakwa adalah jenis rajuk semut yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa secara bersama-sama menombak tanah sedalam lebih kurang 5 (lima) meter dengan menggunakan pipa paralon ukuran 3 dim yang diujungnya terdapat mata rajuk berukuran 3 dim hal tersebut dilakukan Para Terdakwa secara berulang-ulang sampai terlihat mineral timah yang terdapat pada sakan yang telah dilapisi karpet penampung timah setelah terlihat penuh dalam karpet Para Terdakwa mengangkat karpet berisi mineral timah lalu mengumpulkan di dalam sebuah sakan kecil untuk memisahkan antara pasir dan mineral timah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/BAP/TBK/GBT-3120/2022-S2 tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Evi Rahmawati selaku Pemeriksa Mineral GBT PT Timah Tbk Cabang Belitung dengan kesimpulan sample yang diambil sebanyak 2 Sample tersebut mengandung kadar Sn (Cassiterite) Sample LP08 0,52%, Sample LP09 2,41% (dalam 100%) adalah mengandung mineral timah;
- Bahwa pasir dan mineral timah yang belum dipisahkan tersebut telah Para Terdakwa hasilkan sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat pada saat melakukan aktifitas penambangan berupa 1 (satu) set rajuk, 1 (satu) set pipa hisap tanah, 1 (satu) set sotong, 1 (satu) unit wing/pintal, 1 (satu) unit sakan, 1 (satu) buah pipa isap air, 1 (satu) unit mesin robin hisap air, 1 (satu) unit mesin robin hisap tanah, 1 (satu) unit mesin pompa tanah, 1 (satu) buah cangkul, 11 (sebelas) buah karpet dan 15 (lima belas) buah drum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan penambangan baik Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Usaha Penambangan Kontrak, (IUPK), Izin Penambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Penambangan lainnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 35 a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, definisi Unsur “Setiap Orang” dalam Undang-Undang tersebut merujuk orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” dalam ketentuan pidana Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah merujuk kepada orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 bernama M. Herman Mubarak Bin Ending, Terdakwa 2 bernama Muhammad Ridwan Bin Rifa'at yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



**ad. 2. Unsur “yang melakukan kegiatan Penambangan tanpa izin”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dimana Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian izin yang terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan definisi mengenai usaha pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidanga Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di aliran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung telah melakukan penambangan jenis rajuk semut yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa secara bersama-sama menombak tanah sedalam lebih kurang 5 (lima) meter dengan menggunakan pipa paralon ukuran 3 dim yang diujungnya terdapat mata rajuk berukuran 3 dim hal tersebut dilakukan Para Terdakwa secara berulang-ulang sampai terlihat mineral timah yang terdapat pada sakan yang telah dilapisi karpet penampung timah setelah terlihat penuh dalam karpet Para Terdakwa mengangkat karpet berisi mineral timah lalu mengumpulkan di dalam sebuah sakan kecil untuk memisahkan antara pasir dan mineral timah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasir dan mineral timah yang belum dipisahkan tersebut telah Para Terdakwa hasilkan sebanyak 1 (satu) karung yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/BAP/TBK/GBT-3120/2022-S2 tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Evi Rahmawati selaku Pemeriksa Mineral GBT PT Timah Tbk Cabang Belitung dengan kesimpulan sample yang diambil sebanyak 2 Sample tersebut mengandung kadar Sn (Cassiterite) Sample LP08 0,52%, Sample LP09 2,41% (dalam 100%) adalah mengandung mineral timah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan penambangan baik Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Usaha Penambangan Kontrak, (IUPK), Izin Penambangan Rakyat (IPR) dilokasi sekitaran aliaran Sungai Cerucuk Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat kegiatan Para Terdakwa tersebut yang menghasilkan pasir timah kurang lebih 1 (satu) karung merupakan kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya yang dimaksud dari “kegiatan penambangan” yang dimaksud dalam unsur ini yang mana timah tersebut merupakan salah satu jenis dari “mineral” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan penambangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki perizinan baik Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Usaha Penambangan Kontrak, (IUPK), Izin Penambangan Rakyat (IPR) maupun izin pertambangan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi penjara, juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Robin Hisap Air, 1 (satu) unit Mesin Robin Hisap Tanah, 1 (satu) unit Mesin Pompa Hisap Tanah, 2 (dua) Karung berisikan pasir mengandung timah merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Wing/ Pintal, 1 (satu) Set Alat Rajuk, 1 (satu) Set Pipa Hisap Tanah, 1 (satu) Set Pipa Hisap Air, 1 (satu) Set Cumi - cumi/ Sotong, 1 (satu) buah Sakan, 1 (satu) Buah Cangkul, 15 (lima belas) buah Drum, 12 (dua belas) lembar Karpet merupakan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 M. HERMAN MUBAROK bin ENDING, Terdakwa 2 MUHAMMAD RIDWAN bin RIFA'AT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mesin Robin Hisap Air;
  - 1 (satu) unit Mesin Robin Hisap Tanah;
  - 1 (satu) unit Mesin Pompa Hisap Tanah;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Karung berisikan pasir mengandung timah

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Wing/ Pintal;
- 1 (satu) Set Alat Rajuk;
- 1 (satu) Set Pipa Hisap Tanah;
- 1 (satu) Set Pipa Hisap Air;
- 1 (satu) Set Cumi - cumi/ Sotong;
- 1 (satu) buah Sakan;
- 1 (satu) Buah Cangkul;
- 15 (lima belas) buah Drum;
- 12 (dua belas) lembar Karpet;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Benny Wijaya, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Subhan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Michael Yudhistira Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Patanuddin, S.H., M.H

Benny Wijaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Subhan, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)